

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung bagian telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Surat Paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan Pajak
3. Penagih Pajak dengan Surat Paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak akan lebih baik, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena penagih bukanlah suatu yang membebani, akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memprluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, penulis menyarankan kepada kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kiranya dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan bagi Jurusita Pajak. Sehubungan dengan itu penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan satu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Ditjen Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
2. Diharapkan Dirjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi Wajib Pajak yang berusaha menghindar dari kewajiban secara adil.
3. Dirjen Pajak agar lebih banyak melakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak.
4. Dirjen Pajak agar lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak tentang peraturan-peraturan dan terwujudnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat.